

Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Berbasis Partisipasi di Kota Metro dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Ganda Kurniawan¹, Abdul Latif², Siswantari Pratiwi³

^{1,2,3}Universitas Krisnadwipayana

gandakurniawan31@gmail.com, Prof.abdul.latif.59@gmail.com,

sistariwangi@gmail.com

ABSTRACT

The protection and use of cultural heritage as part of building national character is actually not something new in Indonesia. In order to preserve cultural heritage, Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage was issued. However, a number of problems related to cultural heritage still continue to occur in various regions in Indonesia. This research is qualitative research with a normative approach. Data was obtained from primary, secondary and tertiary legal materials which were then analyzed interpretively. The results of this research conclude that first, legal protection in the protection and use of cultural heritage is very important because it is the basis for regulations regarding the management of cultural heritage and related aspects. Arrangements for problems that arise and resolution of disputes related to cultural heritage are regulated in Law Number 10 of 2010 concerning Cultural Heritage. Preventive legal protection provides an opportunity to raise objections while repressive legal protection aims to resolve disputes and is used to resolve disputes. Second, the protection and use of cultural heritage in Metro City has been going well and is in line with the spirit of Law Number 10 of 2010 concerning Cultural Heritage. Aspects of public participation have appeared in the implementation and benefit-taking processes. This grows in line with the commitment and role of the government which has a direct impact on increasing awareness and participation of stakeholders in the protection and use of cultural heritage. This is demonstrated by the presence of the Cultural Heritage Expert Team, Regional Regulations and Mayor's Regulations related to Cultural Heritage, including local curriculum related to history and Cultural Heritage in the Elementary and Middle School curriculum as well as providing compensation for reduced Land and Building Tax (PBB) to cultural heritage owners.

Keywords: Cultural Heritage, Protection, Utilization, Participation

ABSTRAK

Perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Guna menjaga kelestarian cagar budaya terbit Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Meski demikian sejumlah persoalan terkait cagar budaya masih terus terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kemudian dianalisis secara interpretatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertama, Perlindungan hukum dalam perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya amatlah penting karena menjadi basis pengaturan terkait pengelolaan cagar budaya dan aspek-aspek terkait. Pengaturan permasalahan yang muncul dan penyelesaian sengketa terkait cagar budaya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Perlindungan hukum

preventif memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan sementara perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Kedua, Perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya di Kota Metro telah berjalan baik dan sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Aspek partisipasi publik telah tampak dalam proses pelaksanaan dan pengambilan manfaat. Hal tersebut tumbuh seiring dengan komitmen dan peran pemerintah yang berdampak langsung pada meningkatnya kesadaran dan partisipasi *stakeholders* dalam perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya. Hal tersebut ditunjukkan dengan kehadiran Tim Ahli Cagar Budaya, Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota terkait Cagar Budaya hingga memasukkan kurikulum lokal terkait sejarah dan Cagar Budaya dalam kurikulum Sekolah Dasar dan Menengah serta pemberian kompensasi pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada para pemilik cagar budaya.

Kata kunci: Cagar Budaya, Perlindungan, Pemanfaatan, Partisipasi

PENDAHULUAN

Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) menegaskan komitmen negara dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia di panggung dunia. Hal ini diwujudkan dengan memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya mereka. Sebagai negara hukum, Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempelajari, merawat, dan melestarikan kebudayaan bangsa sesuai dengan mandat konstitusi.

Indonesia memiliki banyak objek warisan budaya yang tersebar di seluruh kepulauan. Beberapa benda peninggalan budaya ini telah terdaftar sebagai objek cagar budaya atau menjadi kawasan cagar budaya nasional. Peninggalan-peninggalan tersebut tidak hanya memiliki nilai sejarah yang tinggi, tetapi juga mencerminkan identitas luhur bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk menjaga dan melestarikannya.

Cagar budaya, yang merupakan hasil karya leluhur bangsa Indonesia, masih dapat ditemukan di berbagai daerah hingga saat ini. Cagar budaya memiliki nilai yang sangat penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, serta kebudayaan. Untuk itu, cagar budaya perlu dilindungi dan dilestarikan guna menjaga jati diri bangsa serta kepentingan nasional.

Namun, cagar budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat yang rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak dapat diperbarui. Dalam rangka melindungi cagar budaya dari ancaman pembangunan fisik—baik di perkotaan, pedesaan, atau lingkungan air—perlunya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan yang tepat. Pembangunan yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi sering kali mengakibatkan kerusakan lingkungan dan warisan budaya, terutama di daerah perkotaan. Proses pembangunan yang tidak memperhatikan keberadaan cagar budaya masih sering terjadi, meskipun konstitusi mengamanatkan perlindungan terhadap kebudayaan (Arifin, 2018).

Perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa bukanlah hal baru di Indonesia. Namun, tantangan pelestarian cagar budaya masih ada, salah satunya adalah kurangnya visi dan misi

yang jelas dari pengelola atau pemerintah mengenai pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan cagar budaya. Paradigma pembangunan yang memperhatikan pelestarian warisan budaya bersifat benda atau ragawi, penting sebagai rekaman nilai dan bukti aktivitas manusia di masa lalu.

Untuk menjaga kelestarian cagar budaya, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang mengatur berbagai aspek terkait cagar budaya. Undang-undang ini mencakup ketentuan mengenai pemilikan dan penguasaan, penemuan dan pencarian, registrasi nasional, penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, penelitian, revitalisasi, adaptasi, pemanfaatan, kewenangan, pendanaan, pengawasan, dan penyidikan. Dalam Pasal 4 Undang-Undang tersebut, pelestarian bangunan cagar budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah dibagi menjadi tiga aspek utama: perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.

Pelindungan bertujuan untuk mencegah dan menangani kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan cagar budaya melalui berbagai tindakan seperti penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran. Pengembangan fokus pada peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya, serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi yang berkelanjutan dan selaras dengan tujuan pelestarian. Pemanfaatan berkisar pada pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat secara maksimal tanpa mengorbankan kelestariannya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 juga bertujuan untuk membangun rasa memiliki masyarakat terhadap cagar budaya, yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi publik dalam pelestariannya. Kepunahan cagar budaya seringkali disebabkan oleh faktor alam, binatang, dan manusia. Dengan meningkatkan pemahaman sumber daya manusia mengenai pentingnya pelestarian cagar budaya, ancaman kepunahan dapat diantisipasi dan dicegah sejak dini.

Pasal 1 Butir 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 mendefinisikan pemanfaatan cagar budaya sebagai pendayagunaan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dengan tetap menjaga kelestariannya. Sementara itu, Pasal 85 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat memanfaatkan cagar budaya untuk berbagai kepentingan, seperti agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Selain itu, pemerintah dan pemerintah daerah diharapkan memfasilitasi pemanfaatan dan promosi cagar budaya melalui izin, dukungan tenaga ahli, dana, dan pelatihan, serta memperkuat identitas budaya dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Menurut data dari Kemendikbudristek, hingga saat ini terdapat 100.633 objek yang telah didaftarkan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya. Dari jumlah tersebut, sekitar 52% atau 52.724 objek telah diverifikasi oleh pemerintah kabupaten/kota, dan tujuh persen dari yang telah diverifikasi, yaitu 3.910 objek, sudah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah daerah. Selain itu, sebanyak 196 objek telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Kemendikbudristek.

Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Hilmar Farid, telah meminta agar pemerintah

daerah (pemda) berperan aktif dalam melestarikan cagar budaya yang ada di wilayah masing-masing. Salah satu tantangan utama dalam penetapan cagar budaya adalah belum adanya pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) di beberapa daerah. Keterbatasan anggaran di tingkat pemda sering kali menjadi alasan utama mengapa TACB belum dibentuk. Saat ini, dari total 548 pemerintah kabupaten/kota di Indonesia, hanya 207 yang telah memiliki TACB, sedangkan di tingkat provinsi, sebanyak 31 provinsi sudah memiliki TACB.

Kota Metro di Provinsi Lampung dikenal memiliki potensi cagar budaya yang signifikan, dengan sejumlah bangunan bersejarah yang masih mempertahankan jejak peninggalan era kolonisasi. Pemerintah Kota Metro memiliki kewenangan untuk berkontribusi dalam pelestarian cagar budaya, sebuah tanggung jawab yang sebelumnya lebih banyak diemban oleh pemerintah pusat. Kota Metro tidak lagi melihat warisan budaya sekadar sebagai objek, melainkan sebagai bagian penting dari pemajuan kebudayaan nasional. Oleh karena itu, pemerintah kota berkomitmen untuk melindungi warisan budaya dan melibatkan ekosistem budaya setempat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sejak tahun 2021, Pemerintah Kota Metro mulai aktif dalam upaya pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan cagar budaya sesuai dengan Pasal 85 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Undang-undang ini mengatur bahwa pemerintah daerah dan masyarakat dapat memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Selain itu, pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan untuk memfasilitasi pemanfaatan dan promosi cagar budaya. Tujuan utama dari UU ini adalah untuk memaksimalkan kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan cagar budaya, menempatkan masyarakat sebagai subjek yang berperan penting dalam perlindungan dan pengembangan cagar budaya.

Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 telah mengatur sanksi pidana terkait perusakan cagar budaya, masalah tetap muncul. Pasal 66 ayat (1) mengatur larangan merusak cagar budaya, baik keseluruhan maupun bagiannya, dengan ancaman hukuman pidana penjara antara 1 hingga 15 tahun dan/atau denda antara Rp500 juta hingga Rp5 miliar (Pasal 105). Namun, minimnya literasi masyarakat mengenai peraturan ini sering mengakibatkan sengketa dan perusakan cagar budaya, termasuk perusakan terhadap benda yang berpotensi menjadi cagar budaya tetapi belum terdaftar atau terverifikasi.

Salah satu contoh permasalahan ini terlihat di Medan, di mana Walikota Medan menghadapi gugatan terkait revitalisasi Lapangan Merdeka, yang merupakan kawasan cagar budaya. Gugatan ini muncul karena revitalisasi dianggap tidak sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu mempertahankan bentuk aslinya yang memiliki nilai sejarah dan budaya. Walikota Medan dituduh melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya serta beberapa peraturan dan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pelestarian dan pemajuan kebudayaan.

Pemerintah Kota Metro telah mengambil langkah proaktif melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cagar Budaya dan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro Nomor 2 Tahun 2023. Peraturan ini

bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan cagar budaya yang ada di kota tersebut. Sejak 2021, Kota Metro menjadi daerah pertama di Provinsi Lampung yang membentuk TACB dan memiliki Perda Cagar Budaya, serta mulai menetapkan cagar budaya.

Perda Kota Metro Nomor 3 Tahun 2022 mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Metro dalam melestarikan cagar budaya. Pemerintah Kota Metro juga telah membentuk TACB pada tahun 2021 dan mulai menetapkan cagar budaya pada tahun yang sama. Langkah ini sejalan dengan visi Kota Metro untuk menjadi kota yang berpendidikan, sehat, sejahtera, dan berbudaya, dengan program revitalisasi fasilitas budaya dan olahraga sebagai salah satu program unggulan Pemerintah Kota.

Kehadiran Perda ini juga perlahan mendorong partisipasi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya. Seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga, akademisi, pelajar, dan kelompok masyarakat, diharapkan berperan aktif dalam melestarikan cagar budaya yang ada. Dalam tiga tahun terakhir, revitalisasi cagar budaya di Kota Metro telah dilakukan secara bersama-sama, dengan beberapa bangunan cagar budaya yang dulunya terabaikan kini dihidupkan kembali sebagai destinasi dan tempat penyelenggaraan berbagai acara.

Peningkatan partisipasi publik ini semakin terlihat setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dan memberikan kewenangan kepada pemerintah serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat tema Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Berbasis Partisipasi di Kota Metro dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.

METODE PENELITIAN

Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan situasi, fenomena, atau permasalahan tanpa mengubahnya menjadi bentuk angka. Metode ini fokus pada pemahaman mendalam terhadap makna dan persepsi manusia atau kelompok sosial terkait masalah yang ada. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif atau doktrinal, yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan penelitian yang diterapkan mencakup beberapa spektrum cara pandang, termasuk pendekatan normatif yang mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), historis (*historical approach*), konseptual (*conceptual approach*) dan perbandingan (*comparative approach*) (Marzuki, 2008). Pendekatan perundang-undangan menekankan pentingnya bahan hukum dalam penelitian, seperti peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan penyesuaian yang diperlukan. Pendekatan historis memeriksa nilai sejarah yang mempengaruhi peraturan yang berlaku. Pendekatan konseptual menganalisis konsep-konsep yang

digunakan dalam peraturan, sementara pendekatan perbandingan membandingkan kasus atau peraturan dari wilayah lain.

Bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama, bahan hukum primer yang meliputi peraturan-peraturan terkait perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Kedua, bahan hukum sekunder yang mencakup buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan sumber internet yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Ketiga, bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Sugono, 2010).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan serta melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum sekunder. Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode interpretasi kualitatif. Metode ini meliputi penafsiran gramatikal untuk mencari arti kata-kata dalam peraturan, penafsiran historis untuk menilai relevansi peraturan dengan perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya, penafsiran sistematis untuk memastikan kesesuaian peraturan dengan sistem hukum, dan penafsiran resmi berdasarkan pengertian yang ditentukan oleh kewenangan pemerintah daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua kategori: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan atau pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah menjadi final. Sebaliknya, perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang muncul setelah keputusan pemerintah diambil, terutama ketika keputusan tersebut menimbulkan perselisihan yang perlu diselesaikan (Nandang, 2011).

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992, fokus utama perlindungan cagar budaya lebih ditujukan pada kewenangan Pemerintah Pusat. Peran Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai pemilik benda cagar budaya kurang diperhatikan, dan meskipun terdapat larangan konservatif untuk melindungi benda cagar budaya, kewajiban Pemerintah Pusat terhadap masyarakat belum diatur dengan rinci.

Masalah ketimpangan ini dirasakan sebagai hambatan yang perlu diperbaiki untuk mencapai tujuan bersama, yakni perlindungan benda cagar budaya oleh seluruh pihak terkait. Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada dalam pengaturan perlindungan benda cagar budaya, DPR-RI bersama Pemerintah berupaya melakukan penataan kembali berbagai aturan yang dianggap memiliki banyak kelemahan.

Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan cagar budaya dan memastikan bahwa semua pemangku kepentingan dapat berkontribusi dalam pelestariannya. Upaya ini mencerminkan komitmen untuk memperbaiki dan menyempurnakan regulasi yang ada guna mencapai tujuan perlindungan benda cagar budaya yang lebih baik..

Aspek Hukum Permasalahan Cagar Budaya

Hukum memiliki peran fundamental dalam melindungi kepentingan manusia, dan untuk memastikan perlindungan tersebut, pelaksanaan hukum harus dilakukan dengan profesionalisme. Ketika hukum dilanggar, penegakan hukum menjadi penting untuk mengembalikan kepastian hukum, yang esensial dalam melindungi masyarakat dari tindakan yang sewenang-wenang. Kepastian hukum membantu menciptakan kondisi masyarakat yang tertib, aman, dan damai, sekaligus memastikan bahwa hukum memberikan manfaat yang nyata dan tidak menimbulkan keresahan.

Masyarakat mengharapkan hukum bukan hanya sebagai aturan, tetapi juga sebagai alat yang memberi manfaat dan kegunaan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Hukum harus mampu melindungi hak dan kewajiban individu serta mencapai tujuan hukum secara umum. Perlindungan hukum yang solid akan memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan keadilan ditegakkan, sehingga mencapai tujuan hukum yang lebih luas dalam masyarakat.

Pengelolaan cagar budaya sering kali dianggap hanya sebagai aturan yang mengatur objek-objek tertentu, terutama ketika terkait dengan kompleksitas permasalahan cagar budaya. Cagar budaya merupakan area di mana berbagai kepentingan dan pihak terlibat, yang dapat menyebabkan kontestasi antara mereka. Dalam konteks ini, hukum berfungsi untuk memberikan dasar legitimasi resmi bagi kegiatan dan pihak-pihak yang terkait dengan cagar budaya, yang penting untuk menentukan peta kekuasaan dan menghindari eksklusif pihak tertentu.

Aturan hukum memainkan peran penting dalam mengarahkan kebijakan dan strategi pengelolaan cagar budaya, termasuk perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan. Pendekatan hukum bisa bersifat *object-oriented*, yaitu fokus pada objek cagar budaya itu sendiri, atau *people-oriented*, yaitu melibatkan peran serta masyarakat sekitar. Saat ini, pengelolaan cagar budaya tidak dapat dipisahkan dari aspek manusia karena cagar budaya merupakan bagian dari sejarah peradaban manusia dan selalu berkaitan dengan konteks sosial.

Hukum dapat membantu mewujudkan legitimasi klaim atas cagar budaya baik dari sisi legal-politik maupun dukungan proteksi konkret terhadap narasi dan memori kolektif yang dihasilkan oleh cagar budaya. Perlindungan hukum yang efektif akan memperkuat legitimasi cagar budaya, menjaga agar tetap terlindungi, dan menghindari intervensi serta perusakan yang mudah. Selain itu, hukum berfungsi sebagai aturan pengelolaan, pedoman, dan pengaman bagi praktik serta usaha pengelolaan cagar budaya, serta menjembatani kepentingan berbagai pihak.

Aspek penegakan hukum dalam perlindungan benda cagar budaya melibatkan badan-badan yang memiliki wewenang dalam penyidikan dan pengawasan. Penegakan hukum dilakukan melalui pengawasan pelaksanaan peraturan serta penerapan sanksi-sanksi sesuai dengan undang-undang cagar

budaya. Penegakan hukum juga melibatkan pembinaan terhadap pemilik atau penguasa cagar budaya serta masyarakat dalam upaya pelestarian, termasuk bimbingan, penyuluhan, dan pemberian bantuan tenaga ahli.

Penegakan hukum preventif dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran, termasuk melalui proses pengamanan, penyelamatan, penertiban, dan perizinan cagar budaya. Penegakan hukum represif, sebaliknya, dilakukan setelah terjadinya pelanggaran, melalui penerapan sanksi administratif dan pidana. Sanksi administratif bertujuan untuk mencegah dan menangani pelanggaran, sementara sanksi pidana dikenakan terhadap pelanggaran serius terhadap peraturan cagar budaya.

Sanksi administratif mencakup teguran tertulis, paksaan pemerintah, penghentian kegiatan, dan pencabutan izin. Teguran tertulis adalah langkah awal sebelum sanksi lain diterapkan, bertujuan untuk memberikan pembinaan agar pelanggar mematuhi peraturan. Sanksi administratif berfungsi untuk mengendalikan perbuatan terlarang dan melindungi kepentingan yang diatur oleh hukum.

Sanksi pidana untuk pelanggaran cagar budaya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pasal 66 melarang perusakan dan pencurian cagar budaya, dengan sanksi pidana penjara hingga 15 tahun dan denda hingga Rp 5 miliar untuk perusakan, serta pidana penjara hingga 10 tahun dan denda hingga Rp 2,5 miliar untuk pencurian. Penadiah hasil pencurian juga dikenai sanksi pidana penjara hingga 15 tahun dan denda hingga Rp 10 miliar.

Agar perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya dapat berjalan efektif, penting bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk bersinergi dalam memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan cagar budaya.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek pelestarian cagar budaya, termasuk pendaftaran, pelestarian, pengelolaan kawasan, insentif, kompensasi, pengawasan, dan pendanaan. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan terdapat sistem manajerial yang baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan cagar budaya, sehingga perlindungan dan pemanfaatannya dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah menetapkan bahwa setiap individu yang memiliki atau menguasai Objek Diduga Cagar Budaya harus mendaftarkannya kepada bupati atau Walikota tanpa dikenakan biaya. Selain itu, siapa pun yang menemukan Objek Diduga Cagar Budaya diwajibkan untuk melaporkan penemuannya kepada instansi terkait di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau instansi yang berwenang di wilayah tempat penemuan objek tersebut. Berdasarkan peraturan ini, Menteri, gubernur, bupati, atau Walikota harus melakukan penetapan peringkat berdasarkan pengkajian dan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengklasifikasikan dan mencatat dalam Register Nasional, serta memberikan Surat Keterangan Status Cagar Budaya dan Surat Keterangan

Kepemilikan terhadap cagar budaya yang telah ditetapkan sebelum ketentuan ini berlaku.

Saat ini, pengaturan perlindungan dan pengelolaan cagar budaya memberikan wewenang yang cukup besar kepada Pemerintah Daerah, seperti diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pasal ini mencantumkan 16 kewenangan yang meliputi: menetapkan etika pelestarian cagar budaya, mengoordinasikan pelestarian cagar budaya lintas sektor dan wilayah, menghimpun data cagar budaya, menetapkan peringkat cagar budaya, dan menetapkan serta mencabut status cagar budaya. Selain itu, Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan untuk membuat peraturan pengelolaan cagar budaya, menyelenggarakan kerja sama pelestarian, melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum, mengelola kawasan cagar budaya, mendirikan atau membubarkan unit pelaksana teknis di bidang pelestarian, penelitian, dan museum, serta mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan.

Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan untuk memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berkontribusi dalam pelestarian cagar budaya, memindahkan atau menyimpan cagar budaya untuk kepentingan pengamanan, mengelompokkan cagar budaya berdasarkan kepentingannya, menetapkan batas situs dan kawasan, serta menghentikan proses pemanfaatan ruang atau pembangunan yang dapat merusak atau menghilangkan cagar budaya.

Sebagian dari kewenangan yang sama juga diberikan kepada Pemerintah Pusat, dengan tambahan kewenangan untuk menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya, melakukan pelestarian cagar budaya di daerah perbatasan atau luar negeri, menetapkan benda cagar budaya sebagai Cagar Budaya Nasional, mengusulkan cagar budaya nasional sebagai warisan dunia, dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelestarian cagar budaya.

Pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah dalam pelestarian cagar budaya diatur dalam beberapa pasal. Pasal 95 ayat (1) mengatur tentang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Pasal 97 ayat (1) mengatur tentang fasilitasi pengelolaan kawasan cagar budaya. Pasal 98 ayat (1) dan ayat (3) mengalokasikan pendanaan untuk pelestarian cagar budaya, termasuk anggaran perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan kompensasi. Pasal 98 ayat (4) mengatur tentang penyediaan dana cadangan untuk penyelamatan cagar budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Pasal-pasal ini juga mengatur tanggung jawab pemerintah dalam pengawasan pelestarian cagar budaya sesuai kewenangannya.

Pemerintah Kota Metro telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cagar Budaya dan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro Nomor 2 Tahun 2023. Peraturan ini bertujuan untuk mengoptimalkan keberadaan cagar-cagar budaya di daerah tersebut. Sejak tahun 2021, Pemerintah Kota Metro menjadi daerah pertama di Provinsi Lampung yang membentuk Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), memiliki Perda Cagar Budaya, dan telah menetapkan beberapa cagar budaya.

Perda Kota Metro Nomor 3 Tahun 2022 merupakan komitmen Pemerintah Kota untuk menjalankan amanat undang-undang cagar budaya dan melindungi serta mendorong pemanfaatan cagar-cagar budaya yang ada. Hal ini sejalan dengan visi Kota Metro sebagai kota yang berpendidikan, sehat, sejahtera, dan berbudaya, dengan program revitalisasi fasilitas budaya dan olahraga sebagai salah satu program unggulan pemerintahan Walikota Wahdi Siradjudin dan Qomaru. Kehadiran Perda dan Perwali ini juga menjadi instrumen hukum dalam mengatasi berbagai persoalan yang muncul dalam proses perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya.

Perda ini juga memotivasi partisipasi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya. Seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga, akademisi, pelajar, dan kelompok masyarakat, memiliki peran penting dalam melestarikan cagar budaya yang ada. Selama tiga tahun terakhir, revitalisasi cagar budaya di Kota Metro dilakukan secara bersama-sama, menghidupkan kembali cagar-cagar budaya yang dulunya terabaikan dan menjadikannya ruang publik serta destinasi warga.

Dalam implementasi kebijakan perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya di Kota Metro, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama, lokasi dan fasilitas yang memadai sangat mendukung pengembangan kawasan cagar budaya, karena lokasi tersebut berada di pusat perkotaan dan didukung dengan berbagai fasilitas yang tersedia, hasil dari tata kota yang dikembangkan sejak era kolonisasi.

Kedua, derajat kepatuhan masyarakat mempengaruhi implementasi kebijakan. Kebijakan perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya telah memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dalam ilmu pengetahuan maupun kehidupan sosial dan ekonomi sekitar cagar budaya. Derajat kepatuhan masyarakat menjadi penting untuk memastikan kebijakan dapat berjalan dengan efektif.

Ketiga, sumber daya manusia yang memadai di Kota Metro sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya. Keberhasilan ini bergantung pada sumber daya yang digunakan, termasuk sumber daya manusia, dana, dan peralatan yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, sumber dana, sumber daya manusia, dan peralatan yang memadai sangat penting untuk mendukung kebijakan tersebut.

Dengan adanya Perda dan Perwali tentang Cagar Budaya, terlihat jelas perubahan paradigma dalam pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya di Kota Metro. Paradigma ini mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis. Pemerintah daerah menyadari pentingnya peran serta masyarakat dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya menjadi prioritas dalam setiap kegiatan yang berwawasan pelestarian. Masyarakat diharapkan akan lebih berperan serta sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, meningkatkan kesadaran akan pentingnya keberadaan cagar budaya, dan berkontribusi dalam melestarikan warisan budaya untuk generasi mendatang.

Integrasi Partisipasi Publik dalam Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya di Kota Metro

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam UU Cagar Budaya 2010, peran serta individu dan masyarakat mendapatkan perhatian yang jauh lebih besar dibandingkan dengan UU Benda Cagar Budaya 1992. Dalam UU Cagar Budaya 2010, terdapat setidaknya 25 ayat yang tersebar di berbagai pasal, mengatur hak dan peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Hak-hak tersebut mencakup berbagai aspek seperti pendaftaran, pencarian, penyelamatan, pengamanan, kepemilikan, pendanaan, dan pengelolaan. Bahkan, UU ini mengatur insentif, kompensasi, dan penghargaan bagi mereka yang terlibat dalam pelestarian. Hal ini menunjukkan bahwa UU Cagar Budaya 2010 lebih responsif terhadap hak dan partisipasi masyarakat dibandingkan perangkat hukum sebelumnya.

Pada awal tahun 2022, Pemerintah mengeluarkan peraturan teknis terkait pengaturan cagar budaya, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. Meskipun ada jeda waktu yang cukup lama antara UU Cagar Budaya 2010 dan PP ini, penundaan tersebut sebenarnya cukup disayangkan mengingat banyaknya perkembangan dan isu terkait cagar budaya yang belum teratasi selama periode tersebut.

Dari segi muatan aturan, PP ini berupaya mengakomodasi aspek-aspek terbaru yang berkaitan dengan masalah lama dan kontemporer. Sebagai PP yang bersifat teknis pelaksana dari UU Cagar Budaya, PP ini memuat definisi dan batasan yang lebih spesifik mengenai istilah dan fungsi terkait pengaturan cagar budaya. Aspek-aspek tersebut mencakup pelestarian, perlindungan, pemanfaatan, pengelolaan, peran para pihak terkait, pendaftaran, pemeringkatan, penetapan tim ahli cagar budaya, dan proses-proses lainnya.

Peraturan Pemerintah ini diharapkan dapat menjembatani secara teknis otoritas, kewajiban, dan hak berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, instansi pusat, instansi daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini berimplikasi pada proses pendaftaran, misalnya siapa yang berwenang melakukan pendaftaran cagar budaya, serta persiapan dan pelengkapan bukti pendukung. Dengan demikian, PP ini secara langsung atau tidak langsung mewujudkan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan cagar budaya di Indonesia, yang merupakan hal penting dalam pengelolaan cagar budaya kontemporer.

Secara substansi, kehadiran PP ini berusaha mengakomodasi semangat dari UU Cagar Budaya dan perkembangan terbaru terkait cagar budaya. PP ini mengakomodasi kepentingan masyarakat dan fungsi sosial cagar budaya yang tidak hanya terbatas pada pelestarian dan pariwisata. Beberapa pasal dalam PP ini menegaskan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya harus memberikan manfaat dan dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memberikan kewenangan kepada masyarakat dalam kegiatan pengawasan (Pasal 152). Meskipun PP ini ditetapkan setelah UU Cagar Budaya berlaku, ia membawa semangat baru dalam pengelolaan cagar budaya yang lebih akomodatif, inklusif, dan responsif terhadap isu-isu kontemporer. PP ini menunjukkan karakter pengaturan

cagar budaya yang lebih dinamis dibandingkan pengaturan statis yang hanya membatasi fungsi cagar budaya pada aspek konservasi.

Saat ini, beberapa daerah telah merespons PP ini dengan menetapkan peraturan-peraturan daerah sebagai tindak lanjut dari pengaturan pengelolaan cagar budaya di tingkat daerah. Partisipasi masyarakat dalam pelestarian kawasan cagar budaya mencakup keterlibatan masyarakat atau komunitas setempat secara sukarela dalam berbagai aspek seperti pembuatan keputusan, penentuan kebutuhan, tujuan, prioritas, implementasi program, serta evaluasi program. Keterlibatan ini disertai dengan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Terdapat dua bentuk partisipasi masyarakat: partisipasi langsung dan tidak langsung. Partisipasi langsung melibatkan sumbangan tenaga, sedangkan partisipasi tidak langsung melibatkan konsultasi, sumbangan uang, dan barang dalam bentuk material bangunan. Partisipasi masyarakat dalam cagar budaya juga selaras dengan amanat Konstitusi dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang mengatur bahwa peran serta masyarakat merupakan hak. Pasal 65 ayat (4) UUPPLH menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan lingkungan hidup termasuk pelestarian cagar budaya sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.

Semangat partisipasi dalam UU Cagar Budaya sejalan dengan semangat yang diusung UUPPLH. Pasal 70 Ayat (1) UUPPLH menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan lingkungan, kemandirian, keberdayaan masyarakat, kemitraan, kemampuan masyarakat, dan kepeloporan. Selain itu, juga bertujuan menumbuhkan ketanggap-segeraan masyarakat untuk pengawasan sosial dan mengembangkan budaya serta kearifan lokal dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Peran serta masyarakat, atau yang dikenal dengan istilah partisipasi publik, adalah elemen penting dalam pengambilan keputusan lingkungan yang baik dan sah secara demokratis. Peran serta ini merupakan saluran bagi masyarakat untuk secara aktif menuntut pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik. Pengakuan terhadap proses partisipasi masyarakat dapat dilihat pada setiap level kebijakan, baik internasional, regional, nasional, maupun lokal.

Koesnadi Hardjosoemantri (1986) menyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup memiliki jangkauan yang luas. Peran serta ini tidak hanya meliputi individu yang terpengaruh oleh peraturan atau keputusan administratif, tetapi juga kelompok dan organisasi masyarakat. Peran serta yang efektif dapat melampaui kemampuan individu, baik dari segi keuangan maupun pengetahuan, sehingga peran serta kelompok dan organisasi sangat penting, terutama yang bergerak di bidang lingkungan hidup.

Di tingkat internasional, semangat partisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup diusung oleh Konvensi Aarhus. Konvensi ini diselenggarakan pada 25 Juni 1998

oleh Komisi Ekonomi PBB untuk Eropa (UNECE) di Aarhus, Denmark. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi hak setiap orang, baik generasi sekarang maupun masa depan, untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan memadai. Konvensi Aarhus menetapkan hak masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, terkait hak atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk hak atas akses informasi, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan akses keadilan dalam masalah lingkungan sesuai dengan ketentuan konvensi.

Hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi Aarhus meliputi: pertama, hak setiap orang untuk menerima informasi lingkungan yang dipegang oleh otoritas publik, dan kewajiban otoritas publik untuk secara aktif menyebarluaskan informasi tersebut. Kedua, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lingkungan, dengan otoritas publik harus menyediakan pengaturan yang memungkinkan organisasi non-pemerintah dan publik yang terkena dampak untuk memberikan komentar. Ketiga, hak untuk meninjau prosedur untuk menggugat keputusan publik yang dibuat tanpa mematuhi hak-hak tersebut atau hukum lingkungan secara umum.

Dalam tiga tahun terakhir, Kota Metro menunjukkan kemajuan signifikan dalam politik hukum cagar budaya di tingkat daerah. Perkembangan ini sangat bergantung pada orientasi dan paradigma pengelolaan cagar budaya yang dipilih oleh pemerintah setempat. Penerbitan peraturan daerah dan Peraturan Walikota mencerminkan komitmen pemerintah Kota Metro dalam melindungi dan memanfaatkan cagar budaya yang ada.

Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pemberian kompensasi kepada pemilik cagar budaya. Contohnya, Yayasan Santa Maria mendapatkan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 75 persen, sesuai dengan ketentuan Perda dan Perwali Cagar Budaya Kota Metro. Ini adalah salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kota Metro untuk mendukung pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya di kota tersebut. Klinik Santa Maria, yang merupakan rumah sakit tertua di Kota Metro dan ditetapkan sebagai cagar budaya pada tahun 2021, adalah salah satu penerima manfaat dari kebijakan ini.

Di sisi lain, meningkatnya partisipasi publik dalam perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya di Kota Metro menunjukkan bahwa pelaksanaan UU Cagar Budaya berjalan sesuai harapan. Partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pemanfaatan ini juga sejalan dengan semangat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur bahwa peran serta masyarakat merupakan hak. Pasal 65 UUPPLH menegaskan hak setiap orang untuk terlibat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pelestarian cagar budaya sebagai bagian dari lingkungan hidup.

Keterlibatan masyarakat sejak awal dalam perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya dapat mengurangi potensi konflik yang mungkin timbul. Masyarakat dilihat sebagai faktor penting dalam perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya, sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang berorientasi pada pengelolaan cagar budaya yang partisipatif serta peningkatan kesejahteraan rakyat.

Namun, Kota Metro masih belum memiliki dokumen perencanaan yang holistik dan integratif terkait perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya. Inisiatif yang ada saat ini bersifat parsial, baik dari pemerintah, masyarakat, swasta, maupun pihak lainnya. Cagar budaya diharapkan tidak hanya dilestarikan tetapi juga dikelola dan dimanfaatkan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Dengan pemahaman dan penerapan aturan yang tepat, perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya dapat dicapai melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta.

Pentingnya dokumen perencanaan yang menyeluruh terletak pada upaya mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan untuk generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Kota Metro dapat mulai merancang *roadmap* Kota Pusaka, yaitu kota yang memiliki aset pusaka unggul berupa rajutan pusaka alam dan budaya, baik dari segi artefak, bangunan, kawasan terbuka, serta kehidupan ekonomi dan sosial-budaya.

Penataan kota pusaka merupakan upaya komprehensif untuk mengelola kota pusaka agar masyarakat mencintai dan mengembangkan kehidupan budaya serta ekonomi berbasis kearifan lokal. Hal ini penting agar Kota Metro tidak kehilangan karakter dan dapat terus mengintegrasikan pusaka dalam pembangunan kota. Pembangunan yang memperhatikan aspek ini akan membuat Kota Metro lebih berkelanjutan dan berorientasi pada pelestarian pusaka.

Dengan adanya Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan kurikulum muatan lokal sejarah dan cagar budaya di Kota Metro, diharapkan akan muncul dokumen perencanaan yang lebih holistik dan integratif. Dokumen ini diharapkan dapat mengakomodasi peran serta dan partisipasi berbagai pihak dalam perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Paradigma ini juga sejalan dengan harapan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), yang mendorong integrasi budaya dalam proses, strategi, dan kebijakan pembangunan. Ini termasuk pengentasan kemiskinan melalui pekerjaan di sektor budaya, penguatan pendidikan berkualitas, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, kebudayaan dan cagar budaya seharusnya tidak dianggap sebagai domain kebijakan yang terpisah, tetapi sebagai dimensi lintas sektoral yang dapat mendorong pembaruan kebijakan menuju pendekatan inklusif dan relevan dengan konteks.

KESIMPULAN DAN SARAN

Permasalahan yang timbul dalam persengketaan yang berkaitan dengan cagar budaya di Indonesia sesungguhnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Beberapa permasalahan yang masih terjadi seperti perusakan, pencurian maupun penadahan cagar budaya telah diatur lewat larangan sanksi yang tegas sebagaimana diatur dalam Pasal 66, Pasal 105 dan Pasal 106 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Hal

ini merupakan wujud perlindungan hukum dalam aspek perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya sebagai basis pengaturan terkait pengelolaan cagar budaya beserta aspek-aspek terkait. Perlindungan hukum diwujudkan dalam bentuk perlindungan preventif yakni memberikan kesempatan warga negara untuk mengajukan keberatan dan perlindungan hukum yang bersifat represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul baik ke Pengadilan Negeri maupun ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya di Kota Metro sendiri telah melibatkan partisipasi masyarakat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Partisipasi publik nampak baik dalam proses pelaksanaan perlindungan dan pengambilan manfaat. Tumbuhnya partisipasi publik tersebut tumbuh seiring dengan komitmen dan peran pemerintah setempat. Hal tersebut ditunjukkan dengan lahirnya Tim Ahli Cagar Budaya, Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota terkait Cagar Budaya hingga memasukkan kurikulum lokal terkait sejarah dan Cagar Budaya dalam kurikulum Sekolah Dasar dan Menengah serta pemberian kompensasi pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada para pemilik cagar budaya. Partisipasi publik dalam perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya yang telah berjalan juga sejalan dengan semangat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk didalamnya cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saran

Di masa yang akan datang pengembangan cagar budaya akan terus mengalami perluasan dan usaha bersama berbagai kalangan. Hal ini tentunya berpotensi menimbulkan kompleksitas persoalan yang lebih rumit. Kehadiran hukum sebagai instrumen perlindungan tentunya akan memainkan peran yang penting.

Upaya perlindungan dan pemanfaatan yang telah dilakukan haruslah berdampak pada meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan bangunan-benda cagar budaya sehingga masyarakatlah nanti yang akan lebih berperan serta, pemerintah hanya mengayomi dan mengawasi sehingga tidak keluar dari koridor hukum yang berlaku. Karenanya diperlukan adanya suatu dokumen perencanaan bersama yang melibatkan berbagai kalangan terkait perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya yang juga didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai untuk memperkuat upaya-upaya perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya di Kota Metro yang terkait dengan pengembangan ekosistem kebudayaan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Areista, W. (2022). Prinsip hukum dalam pemanfaatan cagar budaya. *Jurnal Ilmiah Hukum Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, Edisi Desember.
- Arifin, H. P. (2018). Politik hukum cagar budaya dalam perlindungan identitas bangsa Indonesia. *Jurnal Vej*, 4.

- Bagas, A. D., & Muklis. (2024). Tinjauan yuridis gugatan citizen lawsuit terhadap pengalihfungsian cagar budaya Lapangan Merdeka oleh Pemko Medan (Studi Kasus No756/PDT.G/2020/PN MDN). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(5).
- Bahder, J. N. (2008). *Metode penelitian ilmu hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Bambang, S. (2010). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bintoro, T. (2007). *Pengantar administrasi pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Bryan, A. G. (2009). *Black's law dictionary (9th ed.)*. St. Paul: West.
- Deddy, S., & Riyadi. (2005). *Perencanaan pembangunan daerah*. Jakarta: SUN.
- Hardjasoemantri, K. (1986). *Aspek hukum peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ilahi, M. T. (2012). *Nasionalisme dalam bingkai pluralitas bangsa: Paradigma pembangunan & kemandirian bangsa*. Yogyakarta: ArRuzzmedia.
- Kusnadi, N. (2011). Analisis penerapan teori perlindungan hukum dalam sengketa tata usaha negara. *Jurnal Hukum Academia*, 7.
- La Porta, R. (1999). Investor protection and corporate governance. *Journal of Financial Economics*, 58.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2010). *Sosiologi hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- rifin, H. P. (2018). Politik hukum cagar budaya dalam perlindungan identitas bangsa Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 10(1).
- Salim, H. S. (2016). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1990). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali.
- Soetomo. (2006). *Strategi-strategi pembangunan masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryono, A. (2001). *Teori dan isi pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang UM Press.
- Teguh, Y. (2001). *Manajemen otonomi daerah: Membangun daerah berdasar paradigma baru*. Semarang: Diponegoro University.
- Winarni, F. (2018). Aspek hukum peran serta masyarakat dalam pelestarian cagar budaya. *Jurnal Mimbar Hukum*, 30(1).